

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SENUJUJUH
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali

diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SENUJUH KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Senujuh dengan Desa Sijang Kecamatan Galing, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung, dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sijang Kecamatan Galing;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sijang Kecamatan Galing dan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung dan Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sijang Kecamatan Galing, dimulai dari:
 1. TK 61.01.06.2008-06.2009-11.2010-000 dengan koordinat 1° 30' 44,013" LU dan 109° 25' 45,646" BT yang terletak di Dusun Tenggiling Desa Senujuh yang berbatasan dengan Dusun Sehati Desa Sijang Kecamatan Galing dengan Dusun Batu Layar Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.06.2008-06.2009-11.2010-000 ke arah barat daya mengikuti jalan perusahaan sejauh ± 1.285,19 meter menuju TK 61.01.06.2009-11.2010-001 dengan koordinat 1° 31' 4,687" LU dan 109° 26' 21,794" BT yang terletak di Dusun Tenggiling Desa Senujuh yang berbatasan dengan Dusun Sehati Desa Sijang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.06.2009-11.2010-001 ke arah tenggara mengikuti jalan perusahaan sejauh ± 1.017,89 meter menuju TK 61.01.06.2009-11.2010-002 dengan koordinat 1° 30' 35,948" LU dan 109° 26' 38,185" BT yang terletak di Dusun Tenggiling Desa Senujuh yang berbatasan dengan Dusun Sehati Desa Sijang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.06.2009-11.2010-002 ke arah timur laut mengikuti jalan perusahaan sejauh ± 2.850,52 meter menuju TK 61.01.06.2009-11.2010-003 dengan koordinat 1° 31' 20,998" LU dan 109° 27' 58,811" BT yang terletak di Dusun Tenggiling Desa Senujuh yang berbatasan dengan Dusun Sejati Desa Sijang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.06.2009-11.2010-003 ke arah tenggara, kemudian ke arah barat daya mengikuti jalan perusahaan sejauh ± 501,87 meter menuju TK 61.01.06.2009-11.2010-004 dengan koordinat 1° 31' 10,589" LU dan 109° 28' 13,603" BT yang terletak di Dusun Tenggiling Desa Senujuh yang berbatasan dengan Dusun Sejati Desa Sijang Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
 6. Dari TK 61.01.06.2009-11.2010-004 ke arah tenggara mengikuti jalan perusahaan sejauh ± 4.547,8 meter menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-11.2010-000 dengan koordinat 1° 29' 2,230" LU dan 109° 29' 26,937" BT sekaligus menjadi titik pertigaan desa yaitu Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, Desa Sijang Kecamatan Galing dan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dengan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 1. Tepi Jalan Perusahaan yang merupakan titik pertigaan antara Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, Desa Semangga Kecamatan Sejangkung dan Desa Sijang Kecamatan Galing yang ditandai dengan TK 61.01.06.2009-06.2011-11.2010-000 dengan koordinat 1° 29' 2,230" LU dan 109° 29' 26,937" BT, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-11.2010-000 ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat sejauh ± 476,17 meter menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-001 dengan koordinat 1° 28' 48,788" LU dan 109° 29' 34,613" BT yang merupakan batas antara Dusun Tenggiling Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

3. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-001 ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat sejauh ± 1783,18 meter menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-002 dengan koordinat 1° 28' 20,345" LU dan 109° 28' 44,323" BT dan merupakan batas antara Dusun Tenggiling Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-002 ke arah Barat Laut sejauh ± 1350,92 meter menyusuri batas lahan masyarakat menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-003 dengan koordinat 1° 28' 37,919" LU dan 109° 28' 7,724" BT dan merupakan batas antara Dusun Tenggiling Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-003 ke arah Barat Daya sejauh ± 2.234,16 meter menyusuri batas lahan masyarakat menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-004 dengan koordinat 1° 27' 47,653" LU dan 109° 27' 25,391" BT dan merupakan batas antara Dusun Tenggiling Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-004 ke arah Barat Daya sejauh ± 2.003,21 meter menyusuri batas lahan masyarakat menuju TK 61.01.06.2009-06.2011-005 dengan koordinat 1° 27' 1,247" LU dan 109° 26' 53,537" BT yang berada di kaki Gunung Senujuh dan merupakan batas antara Dusun Tenggiling Desa Senujuh dan Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 7. Dari TK 61.01.06.2009-06.2011-005 ke arah Barat Daya sejauh ± 767,3 meter menanjak menaiki punggung Gunung Senujuh menuju TK 61.01.06.2009-06.2010-06.2011-000 dengan koordinat 1° 26' 42,337" LU dan 109° 26' 37,358" BT yang berada di punggung Gunung Senujuh dan merupakan pertigaan antara batas Dusun Maklebar Desa Senujuh, Dusun Sajingan Kecil Desa Semangga Kecamatan Sejangkung dan Dusun Beringin Tunggal Desa Perigi Limus, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dengan Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.06.2009-06.2010-06.2011-000 dengan koordinat 1° 26' 42,337" LU dan 109° 26' 37,358" BT. Titik ini di dimulai dari Punggung Gunung Senujuh yang merupakan titik pertigaan antara Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung, Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dan Desa Semangga Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.06.2009-06.2010-06.2011-000 ke arah Barat Laut menyusuri Punggung Gunung Senujuh sejauh ± 1073,07 meter menuju TK 61.01.06.2009-06.2010-001 dengan koordinat 1° 27' 6,923" LU dan 109° 26' 13,014" BT yang masih berada di punggung gunung Senujuh dan merupakan batas antara Dusun Beringin Tunggal Desa Perigi Limus dan Dusun Maklebar Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.06.2009-06.2010-001 ke arah Barat Daya menuruni punggung Gunung Senujuh sejauh ± 512,56 meter menuju TK 61.01.06.2009-06.2010-002 dengan koordinat 1° 26' 58,500" LU dan 109° 25' 58,700" BT yang berada di kaki Gunung Senujuh dan merupakan batas antara Dusun Beringin Tunggal Desa Perigi Limus dan Dusun Maklebar Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.06.2009-06.2010-002 ke arah Barat Laut sejauh ± 357,8 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2009-06.2010-003 dengan koordinat 1° 27' 7,512" LU dan 109° 25' 53,192" BT yang merupakan batas antara Dusun Beringin Tunggal Desa Perigi Limus dan Dusun Maklebar Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 5. Dari TK 61.01.06.2009-06.2010-003 ke arah Barat Daya sejauh ± 451,59 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2008-06.2009-06.2010-000 dengan koordinat 1° 27' 1,000" LU dan 109° 25' 40,300" BT sekaligus menjadi titik pertigaan antara Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung, Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

- (4) Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.06.2008-06.2009-06.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 1,000''$ LU dan $109^{\circ} 25' 40,300''$ BT yang berada pada pertemuan batas tanah Long Timah dengan Erwin dan Hadran. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Beringin Tunggal, Desa Perigi Limus dengan Dusun Capil, Desa Sendoyan dan Dusun Maklebar, Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.06.2008-06.2009-06.2010-000 ditarik ke arah barat laut sejauh $\pm 1352,34$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 35,289''$ LU dan $109^{\circ} 25' 18,864''$ BT yang berada di tepi Jalan Desa Sendoyan-Senujuh dan terletak pada pertemuan Dusun Maklebar, Desa Senujuh dengan Dusun Capil, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK TK 61.01.06.2008-06.2009-001 ditarik ke arah barat laut sejauh $\pm 718,1$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 48,095''$ LU dan $109^{\circ} 25' 5,172''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Maklebar, Desa Senujuh dengan Dusun Capil, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK TK 61.01.06.2008-06.2009-002 ditarik ke arah utara sejauh $\pm 1823,02$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 39,310''$ LU dan $109^{\circ} 25' 11,358''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Maklebar, Desa Senujuh dengan Dusun Capil, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 5. Dari TK TK 61.01.06.2008-06.2009-003 ditarik ke arah utara sejauh $\pm 1895,42$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 34,352''$ LU dan $109^{\circ} 25' 22,366''$ BT yang berada di ujung Jalan Beton Pemukiman Dusun Tenggiling, Desa Senujuh dan terletak pada pertemuan Dusun Tenggiling, Desa Senujuh dengan Dusun Batu Layar, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 6. Dari TK TK 61.01.06.2008-06.2009-004 ditarik ke arah utara sejauh $\pm 1237,95$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-005 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 10,541''$ LU dan $109^{\circ} 25' 34,367''$ BT yang berada di sudut sebelah barat kebun kelapa sawit PT. SAM dan terletak pada pertemuan Dusun Tenggiling, Desa Senujuh dengan Dusun Batu Layar, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 7. Dari TK TK 61.01.06.2008-06.2009-005 ditarik ke arah timur laut sejauh $\pm 1352,65$, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2008-06.2009-11.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 44,013''$ LU dan $109^{\circ} 25' 45,646''$ BT yang berada di sudut selatan kebun kelapa sawit PT. SAM. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Tenggiling, Desa Senujuh dengan Dusun Batu Layar, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung dan Dusun Sejati, Desa Sijang Kecamatan Galing, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung adalah $\pm 4.100,75$ Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERWANTO, S.H.

NIP. 19780306 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SENUJUH
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.06.2009
DESA SENUJUH
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa ——— Batas Kecamatan - - - - - Batas Dusun
● Titik Kartometrik - - - - - Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFI DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA SENUJUH KECAMATAN SEJANGKUNG

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFI		UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.06.2009-06.2009-11.2010-000	109° 25' 45,640"	1° 30' 44,013"	325.264	167.210
TK 61.01.06.2009-11.2010-001	109° 26' 21,794"	1° 31' 4,687"	326.381,82	167.844,18
TK 61.01.06.2009-11.2010-002	109° 26' 38,185"	1° 30' 35,948"	326.887,84	166.961,13
TK 61.01.06.2009-11.2010-003	109° 27' 58,811"	1° 31' 20,998"	329.381	168.343
TK 61.01.06.2009-11.2010-004	109° 28' 13,603"	1° 31' 10,589"	329.838	168.923
TK 61.01.06.2009-06.2011-11.2010-000	109° 29' 26,937"	1° 29' 2,230"	332.102,01	164.079,01
TK 61.01.06.2009-06.2011-001	109° 29' 34,613"	1° 28' 48,788"	332.339	163.666
TK 61.01.06.2009-06.2011-002	109° 28' 44,323"	1° 28' 20,345"	330.783,92	162.793,47
TK 61.01.06.2009-06.2011-003	109° 28' 7,724"	1° 28' 37,919"	329.653	163.334
TK 61.01.06.2009-06.2011-004	109° 27' 25,391"	1° 27' 47,683"	328.343,38	161.791,02
TK 61.01.06.2009-06.2011-005	109° 26' 53,537"	1° 27' 1,247"	327.337,78	160.366,37
TK 61.01.06.2009-06.2010-05.2011-000	109° 26' 37,358"	1° 26' 42,337"	326.857,27	159.785,91
TK 61.01.06.2009-06.2010-001	109° 26' 13,014"	1° 27' 6,923"	326.105,26	160.541,58
TK 61.01.06.2009-06.2010-002	109° 25' 58,700"	1° 26' 58,500"	325.662,62	160.283,18
TK 61.01.06.2009-06.2010-003	109° 25' 53,192"	1° 27' 7,512"	325.492,53	160.560,08
TK 61.01.06.2008-06.2009-06.2010-000	109° 25' 40,300"	1° 27' 1,000"	325.093,9	160.350,36
TK 61.01.06.2008-06.2009-001	109° 25' 18,864"	1° 27' 35,289"	324.432	161.414
TK 61.01.06.2008-06.2009-002	109° 25' 5,172"	1° 27' 48,065"	324.009,04	161.807,64
TK 61.01.06.2008-06.2009-003	109° 25' 11,358"	1° 28' 39,310"	324.201,38	162.380,54
TK 61.01.06.2008-06.2009-004	109° 25' 23,366"	1° 29' 34,333"	324.842,85	163.070,9
TK 61.01.06.2008-06.2009-005	109° 25' 34,367"	1° 30' 10,541"	324.914,61	166.182,17"

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau di Indonesia.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
 - Hasil penetapan batas desa dan pelacakan lapangan tahun 2021.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung dengan Desa berlampiran Tahun 2021.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sejangkung. Penetapan garis batas desa ini berdasarkan hasil kesepakatan di tahun 2021 diadisi ke dalam berita acara kesepakatan menjadi dasar dalam deskripsi penarikan garis batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung, hasil pelacakan lapangan di tahun 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
ERWANNO, S.H.
NIK. 197605062005021004